

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA PINJAMAN *ONLINE*
BERBASIS *PEER TO PEER LENDING (P2PL)* ILEGAL (STUDI
DI OTORITAS JASA KEUANGAN YOGYAKARTA)**

Skripsi



Disusun Oleh:

A. Tegar Shalahuddin 20180610395

NIM. 20180610395

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Dagang
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA PINJAMAN *ONLINE*
BERBASIS *PEER TO PEER LENDING (P2PL)* ILEGAL (STUDI
DI OTORITAS JASA KEUANGAN YOGYAKARTA)**

Skripsi



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

A. Tegar Shahahuddin

NIM.20180610395

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Dagang
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : A. Tegar Shalahuddin

NIM : 20180610395

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA PINJAMAN
ONLINE BERBASIS PEER TO PEER LENDING (P2PL)
ILEGAL (STUDI DI OTORITAS JASA KEUANGAN
YOGYAKARTA)**


Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Unggul & Islami

Yogjakarta, 24 Juni 2022


2E700AKX213761826

A. Tegar Shalahuddin
NIM. 20180610395

HALAMAN MOTTO

“Barang siapa melibatkan diri dalam pekerjaan Allah SWT, maka Allah SWT
akan terlibat dalam pekerjaannya”

(Abu Bakar As-Shiddiq).



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal 'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT
2. Bapak Tony Asry dan Ibu Rusdalelah selaku orang tua penulis yang terus mendoakan, mendukung, memberikan semangat, dan memberikan segala fasilitas mulai dari materiil sampai immaterial.
3. Keluarga besar M. Syekh yang turut memberikan dukungan secara penuh kepada penulis dalam penggerjaan penulisan skripsi ini.



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA PINJAMAN ONLINE BERBASIS PEER TO PEER LENDING (P2PL) ILEGAL (STUDI DI OTORITAS JASA KEUANGAN YOGYAKARTA)”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.


Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Sunarno, S.H., M.Hum., PhD. selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Ani Yunita, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan, masukan maupun saran pada Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) sehingga Penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Bapak Maman. selaku Staf Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengurus bidang administrasi.

8. Seluruh Dosen yang turut andil dalam hal Pengujian Skripsi saya, terima kasih atas saran, kritik, dan pendapat.
9. Kepada saudara seperjuanganku, Dandy Jayusman, Avaya Ruzha Avicenna, Silvia Indra Pramesti, Dita Gusnawati, Fadzri Opet, Reitsa Noor Syifaurohmah, Apik Handayani, Nabilla Yusniar, dan Fajrial Dias Pradipta yang turut serta memberikan semangat, saran, pendapat dan kritik serta menjadi teman berdiskusi guna menyelesaikan tulisan ini dengan sangat baik.
10. Kepada seluruh teman-teman maupun rekan seperjuangan di Komunitas Debat LSDC FH UMY yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih
11. Kepada Pihak Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta yang telah memperkenankan penulis melakukan penelitian dan menyediakan ruang untuk mendapatkan data valid serta diperkenankan untuk melakukan wawancara dengan pihak terkait.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYA
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Yogyakarta, 24 Juni 2022

A. Tegar Shalahuddin
NIM. 20180610395

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Financial Technology (FINTECH)</i>	13
1. Perkembangan <i>Financial Technology (FINTECH)</i>	13
2. <i>Financial Technology (FINTECH)</i> Ilegal.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman <i>Online Berbasis Peer To Peer Lending (P2PL)</i>	17
1. Pinjaman <i>Online Berbasis Peer To Peer Lending (P2PL)</i>	17
2. Manfaat Layanan <i>Peer to Peer Lending (P2PL)</i> di Indonesia .	19
3. Bahaya <i>Peer To Peer Lending (P2PL)</i> Ilegal	21
C. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	25
1. Tujuan di Bentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	25
2. Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	26
D. Tinjauan Umum Tentang Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) ...	30
E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	33
1. Pengertian Perlindungan Hukum	33
2. Tujuan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	36
3. Bentuk Perlindungan Hukum	38
BAB III	42
METODE PENELITIAN.....	42

A.	Jenis Penelitian.....	42
B.	Jenis dan Sumber Data Penelitian	43
	1. Data Primer	43
	2. Data Sekunder.....	44
C.	Lokasi Penelitian	46
D.	Narasumber dan Responden.....	46
E.	Teknik Pengumpulan Data	47
	1. Studi Pustaka	47
	2. Wawancara	47
	3. Kuisisioner.....	48
F.	Metode Pengambilan Sampel.....	48
G.	Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV		51
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS		51
A.	Perlindungan Hukum Pengguna Pinjaman <i>Online</i> Berbasis <i>Peer To Peer Lending (P2PL)</i> Ilegal	51
B.	Sanksi Bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Yang Menjalankan Kegiatan Pinjaman <i>Online</i> Berbasis <i>P2PL</i> Ilegal	78
BAB V		89
PENUTUP.....		89
A.	Kesimpulan.....	89
B.	Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA		92
LAMPIRAN		98
LAMPIRAN I		98
DAFTAR ENTITAS INVESTASI ILEGAL.....		98
LAMPIRAN II.....		100
DAFTAR PINJAMAN ONLINE ILEGAL.....		100
LAMPIRAN III		105
DAFTAR PELAKU USAHA PERGADAIAN ILEGAL		105
LAMPIRAN IV		106
SURAT KETERANGAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN		106
LAMPIRAN V		108
Pertanyaan terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal.....		108
Pertanyaan terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal.....		111
Pertanyaan terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal.....		113
LAMPIRAN VI		117
TURNITIN		117
LAMPIRAN VII.....		119
SURAT KETERANGAN MEDIA LAW SYARIAH.....		119

DAFTAR SINGKATAN

OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
KOMINFO	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
SWI	: Satgas Waspada Investasi
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
LPMUBTI	: Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
P2SK	: Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
SEOJK	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
P2PL	: Peer To Peer Lending
FINTECH	: Financial Technology
PUJK	: Pelaku Usaha Jasa Keuangan
dkk	: dan kawan-kawan
hal	: halaman



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami